

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 4 No 1 (2024) 30-41 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708

Sistem Pemerintahan, Politik dan Peran Ahl Hall Wal 'Aqdi Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Abdul Latif Rahmat¹, Kholid Mawardi²

^{1,2} UIN Saizu Purwokerto, Indonesia

latifrahmat15@gmail.com, kholidmawardi23@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the government system and the role of Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd during the khulafaurrosyidin era, which started with the government system of Abu Bakar, Umar Bin Khottab, Ustman Bin 'Affan and Ali bin Abi Talib. The method used in this literature is carried out by examining the concepts and theories used based on the available literature, which includes books, articles published in scientific journals which contain theories relevant to research problems. The results of this study are that overall the appointment of khalifaurasyidin is carried out by way of deliberation. Even though at the moment of selecting the caliph one with the other caliphs had different problems to reach an agreement on the election of the caliph. This is natural, so that the different problems he experienced gave birth to different efforts between one caliph and another. Ahl Al-Hall wa Al-Aqd are people who have contributed to realizing the replacement of the caliph after the death of the Prophet Muhammad SAW.

Keywords: Government System and Role of Ahl Al-Hall wa Al-Aqd

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemerintahan dan peran dari Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd pada masa masa khulafaurrosyidin, yang di mulai dari sistem pemerintahan Abu Bakar, Umar Bin Khottob, Ustman Bin 'Affan dan Ali bin Abi Thalib. Metode yang digunakan dalam kepustakaan ini dilakukan dengan mengkaji mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literature yang tersedia, yang diantaranya buku, artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini bahwa secara keseluruhan pengangkatan khalifaurasyidin dilakukan dengan jalan musyawarah. Walaupun pada momen pemilihan khalifah satu dengan khalifah lainnya memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda untuk sampai titik sepakat terpilihnya khalifah. Hal itu wajar adanya, sehingga dari perbedaan masalah yang dialaminya pun melahirkan upaya-upaya yang berbeda antara khalifah satu dengan khalifah lainnua. Ahl Al-Hall wa Al-Aqd merupakan orang-orang yang berjasa dalam mewujudkan pergantian khalifah pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Kata kunci: Sistem Pemerintahan dan Peran Ahl Al-Hall wa Al-Aqd

PENDAHULUAN

Proses pergantian kepala Negara pada awal sejarah Islam yakni berawal dari wafatnya (sedo) Nabi Muhammad SAW, seperti yang sudah mafhum, bahwa beliau Nabi Muhammad SAW juga berkontribusi menjadi pemimpin Negara. Sedangkan beliau sendiri tidak berwasiat mengenai siapa dari beberapa sahabat yang akan melanjutkan kedudukan beliau sebagai persiden umat. Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 4 No 1 (2024) 30-41 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708

bin al-Khattab, Utsman bin 'Affan, dan Ali bin Abi ath-Thalib ialah bagian dari penyambung perjuangan serta cita-cita Nabi Muhammad SAW.

Hal tersebut terbukti secara nyata, terlebih pada proses keberhasilan yang di capai dari 4 kepemimpinan perdana umat Islam yang sering kita kenal dengan sebutan al-Khulafa al-Rasyidin, pola pemimpin al-Khulafa al-Rasyidin menggunakan bentuk suksesi dari satu kepemimpinan menuju kepemimpinan setelahnya bisa bilang beragam. Kenyataan ini memperjelas pendapat mengenai tidak adanya konsep baku berkaitan dengan sistem suksesi khilafah. Maka dari itu melahirkan kesimpulan bahwasanya tatanan khalifah (pola suksesinya) di wujudkan berlandaskan konteks serta situasi yang berlaku pada waktu itu.

Dalam sejarah pemerintahan Islam dikenal dengan sebutan *Imamah*, *Imarah*, *Baiat* dan *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*. *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* yakni sekelompok orang-orang yang memiliki otoritas sebagai mengurai dan mengikat. Sebutan itu selanjutnya dipahami dengan istilah "parlemen", maksudnya perkumpulan orang-orang yang memiliki otoritas untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan kepala pemerintahan.

Berkaitan dengan hal diatas, maka topik pembahasan yang menjadi pokok pembahasan pada tulisan ini berkaitan dengan bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan oleh kholifaur Rasyidin serta bagaimana peran *Ahlu Halli wa al-Aqdi* yang terjadi moment tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dijalankan menggunakan studi pustaka, ialah penelitian yang dilangsungkan menggunakan kajian konsep dan teori yang yang diimplikasikan berdasarkan literatur yang ada. Seperti, buku dan artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang berisi teori-teori yang berkaitan atas problem penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui penelusuran buku-buku dan beberapa jurnal yang ada beragam media elektronik diantaranya digital Libray, dan Google Scholar.

Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini ialah analisis anotasi bibliografi (*annotated bibliography*) yakni, suatu kesimpulan dari suatu buku, artikel, jurnal, atau beberapa sumber tulisan. Sedangkan bibliografi dimaknai sebagai suatu daftar sumber dari suatu topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemerintahan Dan Politik

Bakar As-shidiq (11-13H/ 632-634 M)

Nama beliau adalah Abdullah Ibn Abi Quhafah Ibn 'Amir. Nasabnya berkumpul bersama Nabi pada kakeknya yang ke-6 yaitu Murrah. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun dan beberapa bulan setelah Nabi. masa kekhilafahan Abu bakar adalah 2 tahun 10 malam. Pencapaian pada masa itu ialah mengumpulkan persatuan

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 4 No 1 (2024) 30-41 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708

orang Islam setelah perpecahan mereka sebab kemurtadan banyak orang Arab dan menyiapkan para pasukan untuk penaklukan Persia dan Syam. Abu Bakar As-Shidiq wafat pada tahun ke-13 H. dan dimakamkan dikamar 'Aisyah dekat dengan Nabi. Umur Abu Bakar mencapai 63 tahun.

Abu Bakar As Siddiq sukses dalam menjabat khalifah perdana dalam kurun waktu 2 tahun (11-13H/632-634 M). Terpilihnya beliau sebagai khalifah melalui proses berunding panjang dan tidak mudah, banyak silang pendapat dan perbedaan pendapat baik golongan Muhajirin sendiri maupun dari golongan Ansar. Perdebatan dan silang pendapat tersebut terjadi di Majelis Tsaqifah Bani mengenai sistem politik yang akan di jalankanya. Faktor terjadinya silang dan perbedaan pendapat bisa dilihat dari dua hal. *Pertama*, tidak terbentuknya sistem politik yang dijalankan oleh Rasulullah SAW sebagai pemilik wewenang kegamaan secara pasti. *Kedua*, kompetisi ketat kelompok sosial baik dari Muhajirin dan Ansar yang merasa lebih berhak dalam memegang kekuasaan kepemimpinan umat Islam. Dari hal tersebut, melewati diskusi yang kurang hangat disepakati oleh mayoritas umat Islam bahwa Abu Bakar As-Shidiq terpilih sebagai khalifah.

Secara keseluruhan, bisa dinyatakan bahwasanya pola pemerintahan yang dipangku Oleh Abu Bakar As-Shiddiq meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Baik dari sisi kebijakan mengenai urusan agama maupun maupun yang berhubungan dengan negara. Sistem pemerintahan khalifah Abu Bakar sangat berdampak pada beberapa macam bidang pemerintahannya. Mengenai kebijakan yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar seperti,

Pertama, Kebijakan mengenai agama. Pada waktu awal masa kepemimpinannya, Abu Bakar, dihadapkan atas hadirnya intimidasi dari umat Islam itu sendiri. Umat Islam memberontak kepemimpinan beliau sehingga lahirlah kelompok orang yang murtad, kelompok enggan membayar zakat, kelompok yang mengakui dirinya sebagai nabi, dan kelompok yang pemberontakan dari berbagai kabilah.

Kedua, kebijakan yang berhubungan dengan kenegaraan. Kebijaksanaan yang berhubungan dengan kenegaraan berdampak luar biasa pada pertumbuhan pemerintahan Islam di era pemerintahan Abu Bakar As-shiddiq. Kebijakan tersebut terdiri atas 3 komponen. Yaitu, bidang eksekutif, bidang pertahanan dan bidang sosial ekonomi.

Bidang eksekutif. Pada bidang ini Abu Bakar mempercayakan tanggung jawab pemerintahan di Madinah seperti, pada bagian di pemerintahan pusat mengamankan kepada Ali Bin Abi Thalib, Ustman bin Affan, Zaid bin Tsabit selaku sekretaris serta Abu Ubaidah selaku menteri keuangan. Adapun mengenai wilayah kekuasaan Islam dibuatlah provinsi-provinsi, yang mana dari masing-masing provinsi tersebut dipilihlah Amir. Selain itu, beliau Abu Bakar As-Shidiq membentuk pasukan yang bertanggungjawab guna mempertahankan serta melindungi Negara dari serangan musuh.

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 4 No 1 (2024) 30-41 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708

Umar Bin Khattab (13-23 H/ 634-644 M)

Umar Bin Khattab ialah 'Umar Ibn Nufail al-Qurasyiy. Nama *kinayah*-nya ialah Abu Hafsh. Nama juluknya adalah al-Faruq. Beliau menjabat sebagai khalifah 10 tahun 6 bulan 4 hari. Umar Bin Khattab meninggal dunia pada usia 63 tahun.

Proses Pembaiatan Beliau menjadi kepala Negara merupakan bentuk baru yang hampir sama dengan pelantikan putra mahkota, namun walaupun demikian, yang tidak boleh dilupakan bahwa proses transmisi kepemimpinan tersebut sama sekali tidak meninggalkan musyawarah. Bukti nyata bahwa beliau Senantiasa berkonsultasi pendapat dan persetujuan dari kelompok dari para sahabat Muhajirin dan Ansar. Tidak hanya sampai disitu beliau menuangkan hal demikian pada surat wasiatnya.

Mengenai faktor utama beliau menjadikan Umar Bin Khattab untuk dijadikan khalifah selanjutnya dikarenakan, apabila tidak ditentukan pada waktu itu akan dikhawatirkan banyak orang yang akan merasa paling berhak menggantikan posisi Abu Bakar As-Shidiq menjadi khalifah. Selain itu, mempertimbangkan kejadian yang terjadi pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW keadaan umat Islam menjadi tidak karuan terlebih golongan Muhajirin dan Anshar. Hal ini dipengaruhi tidak adanya ketentuan baku mengenai siapa yang akan meneruskan beliau menjadi pemimpin berikutnya.

Pada era kepemimpinan Umar Bin Khattab Dijumpai beragam aneksasi yang begitu kilat. Aneksasi-aneksasi tersebut seperti, Irak, Iran, Siria, Palestina dan Mesir masa yang bisa baru berubah mejadi suatu kekaisaran yang besar dan kekuatan yang paling besar di dunia pada masa itu. Dengan terealisasi hal tersebut berdampak pula pada berkembang pesatnya administrasi pemerintahan. Selain itu, beliau mengembangkan sistem pemerintahan yang dipegang oleh khalifah sebelumnya. Beliau mengawali adanya pemberlakuan sistem pembayaran gaji dan pajak yang mulai ditata serta diterbitkan. Pengadilan diciptakan dengan tujuan menjadi pemisah antara lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif serta kantor polisi ikut didirikan.

Majelis Permusyawaratan beranggotakan dari suku Aus dan Khazzaj. Majelis ini didirikan karena urgencya sistem pemerintah yang di butuhkan waktu itu. Majelis Permusyawaratan ini berperan sebagai lembaga legislatif. Melihat hal tersebut menunjukkan bahwa Khalifah Umar Bin Khattab sudah terlebih dahaulu mempraktikan teori tentang trias politica sebelum teori itu lahir.

Khalifah Umar bin Khattab berhasil *menage* administrasi pemerintahannya lewat pembagian kekuasaan yakni. Bidang eksekutif dipegang oleh Umar bin Khattab Sendiri. Pada bidang yudikatif diwaklikan terhadap hakim. Sedangkan otoritas legislatif di pegang oleh Majelis Pemusyawaratan. Dari paparan tersebut penulis menyimpulkan bahwa pada era kekuasaan pemimpin kedua ini, beliau menetapkan kekuasaannya dalam kekuasaan Legislatif (Majelis Suroh), kekuasaan Eksekutif (Khalifah), Yudikatif (Hakim). Pada era kepemimpinan beliau terdapat dual hal yang sangat penting yang dilaksanakan secara baik oleh Umar bin Khattab.

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 4 No 1 (2024) 30-41 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708

Pertama, Pejabat tertinggi ditunjuk dan dibaiat atas dasar kesepakatan bersama (musyawarah) selain itu, para pejabat-pejabat bertempat dirumahnya masing-masing tanpa ditemani oleh para pengawal serta tidak tinggal didalam istana. *Kedua*, Khalifah Umar mendirikan beragam badan negara dan beragam departemen sebagai upaya menyukesekan masa kepemimpinannya dalam memimpin. Adapun lembaga yang bertugas pada masa pemerintahan seperti. Terbentuknya, lembaga dakwah dan lembaga wakaf, lembaga kesehatan, lembaga Pemerintahan lembaga Administrasi, lembaga penegakan hukum. Dari paparan tersebut bisa disimpulkan bahwasanya pada era kepemimpinan beliau ialah sistem pemerintahan yang memposisikan cara demokrasi sebagai dasar-dasar suatu Negara.

Ustman Bin 'Affan (12-23 H/634-644 M)

Ustman Bin 'Affan Ibn 'Ash. Nasab beliau bertemu dengan Rasul pada kakeknya yang Ke tiga yaitu Abdu Manaf. Ustman dilahirkan setelah kelahiran Rasul kira-kira berjarak 5 tahun. Ustman Bin 'Affan dijuluki *Dza an-Nurain* karena menikahi 2 putri rasul yaitu Ruqayah dan Ummi Kulsum. Masa pemerintahan beliau berjalan selama 12 Tahun karena terbunuh. Umur beliau mencapai 82 tahun.

Terpilihnya khalifah Utsman Bin 'Affan sebagai khalifah melewati beragam proses yang tidak pendek serta tergolong tidak mulus (lancar), sebab, proses tersebut bermula atas usulan dari beberapa shahabat senior. Para sahabat tersebut khawatir akan tumbuhnya pergesekan dari umat Islam, terlebih, Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia tanpa adanya kejelesan prihal siapakah penerus Umar Bin Khattab menduduki kursi khalifah. Sedangkan kesembuhan beliau semkain hari semakin parah disebabkan serangan yang diluncurkan oleh Abu Luluah.

Disebabkan pergesekan semakin terang, oleh karena itu para sahabat tidak berhenti-hentinya meminta Umar Bin Khattab untuk menentukan seorang sebagai pemimpin berikutnya. Kemudian beliau mempasrahkan serta memilih enam sahabat yang kemudian akan menentukan satu dari mereka dijadikan sebagai pemimpin. Melalui enam sahabat tersebut yakni, Ali Bin Abi Thalib, Utsman Bin Affan, Saad Bin Abi Waqqash, Abdul Rahman bin Auf, Zubair Bin Awwam, dan Thalhah Bin Ubaidillah. Menurut pandangan beliau, bentuk dasar yang dijadikan pertimbangan mengapa Umar Bin Khattab menentukan enam orang yang seluruhnya berasal dari golongan Muhajirin atau Quraisy, sebab hal tersebut diungkapkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya 6 orang tersebut tergolong calon penduduk syurga atau yang mafhumi dengan istilah *'asyratul mubasyirin*. Yang demikian menunjukkan bahwasanya pemilihan 6 orang tersebut didasari atas dawuh nabi bukan atas individualism mereka sebagai wakil kelompok atau suku tertentu.

Sistem Pemerintahan Islam yang dipegang pada era Utsman Bin Affan dimulai dari tahun 644 sampai 656 M, atau berlangsung kurang lebih 12 tahun. Kepemimpin Utsman Bin Affan sudah dilatih pra beliau menjabat sebagai Kahlifah. Dedikasi beliau dalam memimpin sebagai Kahlifah sudah nyata dan gamblang bahkan semenjak

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 4 No 1 (2024) 30-41 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708

kepemimpinan yang dijalankan oleh Abu Bakar As-Shidiq. Kemahiran yang tidak diragukan lagi pada bidang pemerintahan mampu menjadikan beliau sebagai tauladan umat Islam.

Adapun daerah yang berhasil beliau taklukan oleh pasukan pemerintahan Islam seperti, wilayah kekuasaan menjadi suatu daerah propinsi dibawah pemerintahan Islam yang berada di Madinah. Espedisi yang dilakukan daerah-daerah tersebut antara lain, Azerbaijan (24 H/645 M), Ar-Ray (24 H/645 M), Alexandria (25 H/646 M), Tunisia (25 H/646 M), Tabaristan (30 H/651 M), dan Cyprus (27 H). Daerah-daerah tadi berhasil ditaklukan oleh Ustman Bin 'Affan Selaku pemimpin Islam pada masa Kahlifah Utsman Bin Affan serta menjadi bukti atas masa kejayaan Islam pada waktu itu.

Selain itu pada masa Pemerintahan Ustman Bin 'Affan. beliau juga dibantu oleh bermacam-macam lembaga di setiap bidangnya Seperti:

Pertama, Pembantu (Wazir), wazir ialah pembantu yang dilantik oleh khalifah berperan menopang beberapa urusan dan kewajiban kepemimpinan Islam. Adapun tanggungjawab dari Wazir/Muawwin ini ialah berkejasama dengan khalifah di bagian pemerintahan (Muawwin Tanfidz) dan berkerjasama dengan khalifah di bagian administrasi (Muawwin Tafwidz).

1. *Kedua*, Pemerintah daerah atau gubernur. Diawal kepemimpinan beliau, jajaran pemimpin daerah dilantik oleh khalifah Umar berhasil memasuki keberbagai kota Islam. Oleh karena itu, khalifah Utsman Bin 'Affan menetapkan kekuasaan para gubernur sebelumnya yang sudah dilantik oleh Umar Bin Khattab. Bentuk ketetapan tersebut salah satunya adalah ditentukannya waktu menjabat sebagai gubernur.

Ketiga, Lembaga hukum. Urgennya lembaga hukum di era kepemimpinan Utsman Bin 'Affan terlihat jelas pada dua hal, yakni, Mengamankan naskah-naskah yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Pada ranah hukum, berhubungan segala hal yang terdapat di suatu teks, mengikuti dan mentaati naskah yang ada, Memutuskan sistem hukum yang baru dengan misi memperkokoh dasar pondasi negara Islam yang berkembang pesat serta beragam masalah yang mulai bermunculan. *Keempat*, Baitul Mal (keuangan). Baitul Mal ialah lembaga yang mengurus segala hal yang bersinggungan dengan keuangan negara. Peran lembaga tersebut bisa dilihat dari pembayaran gaji untuk para khalifah, gaji gubernur, gaji para tentara, dan gaji para pegawai yang bekerja di pusat pemerintahan. Selain itu, lembaga tersebut juga mengurus beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pajak, serta permasalahan-masalahan sarana dan prasarana. Mengenai sumber dana yang diperoleh bisa berasal dari hasil harta ghanimah, pajak yang mana harta tersebut ditasharufkan juga untuk kepentingan haji semua itu sudah diatur oleh lembaga Baitul Mal dan yang pastinya tidak lepas dari perizinan khalifah Ustamn Bin 'affan.

Kelima, Militer. Utsman bin Affan menentukan sahabat-sahabat yang dirasa dapat mengatur kesetabilan Islam seperti al-Walid, Abu Musa al-Asy'ari, dan Said bin

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 4 No 1 (2024) 30-41 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708

al-Ash. Mereka sangat berdedikasi tinggi dalam memberantas kelompok para pembontak yang terjadi setelah kepemimpinan Umar Bin Khattab.

Keenam, Majelis Syuro ialah orang-orang yang memiliki hak wakil untuk menyampaikan pendapat dari rakyat sebagai bahan pertimbangan khalifah. Majelis syuro ini terbagi atas 3 bagian. Dewan penasehat, dewan penasehat umum, dan dewan penasehat tinggi dan umum.

Ali Bin Abi Thalib (36-41 H/ 656-661 M)

Ali Ibn Abi Thalib Ibn Abdil Mutthalib Ibn Hasyim ialah anak dari paman Rasul. Ali Ibn Abi Thalib dilahirkan pada tahun ke-32 setelah kelahiran Rasul. Masa kekhalifahan Ali Ibn Abi Thalib berjalan selama 4 tahun 9 bulan karena dibunuh oleh Abdurrahman Ibn Muljim. Waktu beliau wafat Ali Ibn Abi Thalib berumur 63 tahun.

Ali bin Abi Thalib dilantik atas Kehendak dari beberapa orang yang unjuk rasa yakni kaum Muhajirin dan Anshar. Sebelum beliau di lantik, beliau beberapa kali didesak oleh kelompok tersebut untuk berkenan menjadi khalifah . waktu itu beliau menolak. Ali Bin Abi Thalib mengehendaki proses pengakatan menjadi khalifah digelar dengan cara musyawarah serta mendapatkan kesepakatan dari sahib senior yang tekemuka. Dikarenakan desakan yang semakin menjadi-jadi akhirnya Ali Bin Abi Thalib berkenan menjadi Khalifah dengan mempertimbangkan madhorot yang lebih besar lagi akhirnya Thalbah bin zubair membaitanya bermasa mayoritas umat islam. Ali Bin Abi Thalib di lantik pada 23 Juni 656 M./13 Dzulhijah 35 H. Tepatnya Masjid Nabawi kota Madinah. Pasca pelantikan khalifah, Ali Bin Abi Thalib berhasil melakukan kebijakan seperti:

Pertama, Memperbaharui gubernur-gubernur yang dilantik oleh Utsman Bin 'Affan. Mereka yang dilantik pada waktu pemerintah Khalifah Utsman Bin 'Affan terpaksa harus di berhentikan atas dasar banyaknya masyarakat yang kurang menyukainya, para gubernur yang tidak lagi idealisme dalam memperjuangkan Islam. Selain itu Ali juga mengamati para gubernur ini lah yang menjadi sumber lahirnya gerakan pemberontakan di masa pemerintahan Utsman Bin 'Affan.

Kedua, mengambil lagi Tanah Milik Negara. Pada masa kepemimpinan Ali. beliau sering menjumpai beberapa kerabatnya yang mendapatkan fasilitas-fasilitas dalam berbagai bidang, sehingga banyak di antara mereka yang kemudian mengrongrong pemerintahan dan harta kekayaan Negara. Atas dasar pertimbangan itu ketika beliau menjadi khalifah, ia berjuang mengambil lagi semua tanah yang diberikan di zaman Khalifah Utsman kepada keluarganya untuk di jadikan milik Negara.

Selain dua kebijakan tersebut, pemerintah Khalifah Ali juga berusaha mengembalikan kebijaksanaan yang pernah dilakukan pada masa khalifah Umar misalnya.

Pertama, Membenahi dan menyusun arsip Negara yang bertujuan melindungi arsip-arsip khalifah. *Kedua*, membangun kantor pembendaharaan. *Ketiga*,

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 4 No 1 (2024) 30-41 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708

membangun kantor *Sahib al-shurta* (pasukan pegawai). *Keempat*, Membangun lembaga *qadhi al-mudhalim*, yaitu suatu unsur pengadilan yang derajatnya lebih tinggi dari pada *qadhi* (memutuskan hukum) atau *muhtasib* (mengawasi hukum). Lembaga tersebut bertanggungjawab agar memecahkan permasalahan-permasalahan yang tidak ditetapkan oleh *qadhi* atau penyelesai perkara banding. dari paparan diatas teranglah bahwa setiap khalifah memiliki pola yang berbeda-beda dalam menjalankan pemerintahannya. Tapi yang perlu di garis bahwa Khulafaurrasyidin tidak meninggalkan demokrasi dalam menentukan kebijakan demi kebijakannya.

B. AHLU HALL WAL 'AQAD

1. Pengertian *Ahlu Hall Wal 'Aqad*

ahlul halli wal 'aqdi berakar atas tiga bentuk kalimat, yakni, *ahlun*, *hallun* dan *aqdun*. Kalimat *ahl* memiliki makna ahli keluarga atau orang, adapun *ahl* bermakna membuka atau menguraikan, sementara kalimah *aqd* mempunyai makna mengikat. Dari ketiga susunan kalimat diatas dapat di tarik istilah yakni sekumpulan orang-orang yang memiliki otoritas melonggarkan dan mengikat”.

Bagi Abd Al Hamid Anshori *Ahl-al-Hall Wa al-'Aqd* adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki wewenang guna mempertimbangkan serta menetapkan kebijakan di suatu pemerintahan yang berlandaskan musyawarah. Sedangkan Imam al-Mawardi menyatakan pandangan bahwa dalam kajian fiqh siyasah terdapat kemiripan anatara *majelis syuro*, *ahl-al-hall wa al-'aqd*, *ahlul jihad* dan *ahlul ak-ikhtiyar*. Konsep *ahl-al-hall wa al-'aqd* telah masyhur pada era kepemimpinan Khulafaurrasyidin, bahkan sebelum masa itu yakni era Rasulullah SAW namun baru sebatas ide. Sedangkan pada kepemimpinan Umar barulah konsep tersebut mengemuka.

Melihat paparan tersebut jelaslah bahwasanya *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* yakni badan pemilihan. Adapun anggotanya berperan sebagai wakil-wakil rakyat yang salah satu tanggungjawabnya yakni menentukan pemimpin atau kepala negara. Hal tersebut menginformasikan bahwasanya sistem pengangkatan khalifah dalam kaca mata sudut pandang ulama fiqh serta kecenderungan umat Islam yang di praktikan di masa awal dalam sejarah yaitu merupakan pemilihan yang dilakukan secara non langsung atau melalui perwakilan. Itu artinya, jika melihat dari sisi peran, tugas dan fungsinya *ahl-al-hall wa al-'aqd* seperti halnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia. MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga perwakilan rakyat yang personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui suara Pemilihan Umum. Mengenai tugasnya seperti, menentukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 4 No 1 (2024) 30-41 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708

2. Sejarah *Ahlu Hall Wal 'Aqad*

Pada era khalifaturrasyidin berlangsunglah musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah mengenai proses penentuan pemimpin. Hal ini timbul disebabkan Nabi Muhammad SAW tidak mewariskan perihal siapakah yang akan melanjutkan Nabi Muhammad SAW menjadi kepala politik umat Islam pasca wafatnya beliau. Nabi Muhammad SAW nampaknya melimpahkan permasalahan ini kepada kaum muslimin sendiri untuk memutuskannya. Indikator-indikator yang pasti mengenai penerus Nabi tidak berhasil didapati, yang ada hanya sekedar dawuh yang dilimpahkan kepada Abu Bakar mendekati waktu beliau hendak menemui ajalnya. Dawuh tersebut bahwa Abu Bakar menjadi pengganti imam shalat, yang mana dawuh Nabi Muhammad SAW merupakan hal yang masih tanda Tanya dibalik makna dawuh tersebut

Semasa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, beliau senantiasa mengedapakan musyawarah dalam suatu pengambilan ketetapan terlebih yang berkaitan dengan urusan-urusan kenegaraan. Waktu Abu Bakar jatuh sakit, beliau dengan sigapnya mendatangkan beberapa sahabat guna bermusyawarah terkait dengan siapa calon penerusnya guna dijadikan khalifah selanjutnya. Adapun sahabat waktu itu yang Hadir seperti, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, serta beberapa tokoh lainnya dari kalangan Muhajirin dan Anshar

Pasca tragedi penikaman politik terhadap Umar, tokoh kaum muslimin meminta supaya beliau berkenan menentukan penerusnya sebagai khalifah. Namun beliau menampik masukan dari mereka. Akan tetapi, menyasikan keadaan situasi politik waktu itu, Umar sebelum Umar wafat, beliau membuat badan pemilih yang bertanggungjawab untuk menentukan calon pemimpin dan memandatkan kepadanya untuk menentukan seseorang untuk menggantikan posisinya. Badan pemilih tersebut terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Jarah, Zubair bin Awam dan Thalhah. Tidak hanya itu, guna tercapainya kualifikasi pemegang jabatan khalifah yang pada waktu itu wilayah kekuasaan Islam semakin luas di tambah masalah yang semakin rumit. Maka upaya meminimalisir ketidak mantapaanya beliau melakukan strategi politik yang sistematis dan terstruktur pada kondisi zaman itu, adapun strateginya yaitu dibentuklah panitia yang bertugas memecahkan permasalahan-permasalahan fundamental. Panitia yang dibentuk oleh khalifah Umar yang kemudian dikenal dengan sebutan majelis syura. Kata ini selanjutnya dijadikan istilah teknis lembaga perwakilan politik didunia Islam. Setelah Ustman dibaiat dengan melalui musyawarah yang ketat dan melewati proses wawancara dengan Abdurrahman maka masyarakat muslim lainnya memberikan sumpah setia kepadanya.

Setelah berjalan sekitar 12 tahun menjadi khalifah, Kemudian hadirlah peristiwa yang amat memilukan dengan adanya fenomena pembunuhan Usman. Melihat hal itu, banyak dari kalangan sahabat bersidang di kediaman Ali untuk

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 4 No 1 (2024) 30-41 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708

menjadi khalifah. Awalnya Ali keberatan namun karena sahabat tak hentinya mendesak Ali, akhirnya beliau berkenanan dan kepemimpinan selanjutnya diamanahkan kepada Ali.

Pengangkatan Ali bin Abi Thalib dijadikan pemimpin memang kondisi kekacauan dan dipenuhi fitnah atas terbunuhnya Ustman Bin 'Affan. Walaupun demikian Ali Bin Abi Thalib tetap memperoleh serta persetujuan dari beberapa sahabat dan pemberontak di masa Ustman Bin 'Affan. Thalhah ialah sahabat yang awal-awal kali mengangkat Ali Sebagai pemimpin, setelah Thalhah Sahabat Zubari pun ikut mebaiat Ali dan akhirnya di ikuti pula oleh orang-orang kaum muhajirin dan Anshor. Berdasarkan paparan diatas menunjukkan bahwa sistem musyawarah sudah ada pada masa Rasulullah SAW dan di teruskan oleh khalifaurrasyidin dengan perkembangan yang bermacam-macam menyesuaikan pada kondisi yang dialami dari masing-masing khalifah tersebut.

3. Peran *Ahlu Hall Wal 'Aqad*

Ahl Al-Hall wa Al-Aqd adalah badan perwakilan rakyat yang bertanggungjawab melaksanakan peran beserta wewenangannya. Adapun tugas lembaga perwakilan dalam Islam secara umum *Ahl Al-Hall wa Al-Aqdi* ialah Ahlu Ikhtiyar menyelesaikan permasalahan-permasalahan umum kenegaraan, mencetuskan undang-undang yang berhubungan pada kemaslahatan serta menjalankan peran konsitusional dalam menentukan pemimpin tertinggi Negara. Selain itu pemegang *Ahlu Hall Wal 'Aqad* harus merujuk pada prinsip *Jalb al-Mashalil* dan *dar ulmafasiid* (ambil maslahat dan tolak kemadhoratan. Ijtihad yang mereka pertimbangkan harus memperhatikan konteks dan praktek sosial masyarakat, haraapnya tercapai hasil peraturan yang berdasarkan suara masyarakat dan tidak menjadi beban masyarakat.

Selain itu *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* juga menyelenggarakan sidang guna menentukan Imam, mereka terlebih dahulu menganalisis informasi individu orang-orang yang mempunyai syarat-syarat sebagai imam, setelah itu menentukan siapa diantara mereka yang memiliki banyak keunggulannya, memenuhi kriterianya, paling segera ditaati rakyat, serta tidak menolak ketika dibaiatnya. Setelah melaksanakan hal diatas, selanjutnya *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* memiliki otoritas guna: *pertama*, menentukan calon pemimpin yang mencapai standar dari syarat-syarat sebagai pemimpin dalam pemilihan umum, *Kedua*, memberitakan nama-nama calon pemimpin ke masyarakat umum sehingga sebelum menuju ketempat pengambilan suara masing-masing pemilih sudah mengenal jelas calon yang nantinya akan dipilih. *ketiga*, memastikan waktu pelaksanaan pemilihan pemimpin Negara. Dari paparan tersebut teranglah bahwa peran *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* memiliki kedudukan fundamental pada segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan baik dalam urusan agama maupun negara yang mana jika hal ini di aplikasikan sesuai tugasnya maka akan terciptanya kemaslahatan yang menyeluruh. Sedangkan Mengenai beberapa lembaga yang disebut *Ahl hal wal 'Aqdi*, diantaranya sebagai berikut:

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 4 No 1 (2024) 30-41 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708

1. Majelis Syuro (Dewan Penasehat) terdiri atas tiga dewan.
 - a. Dewan Penasehat Tinggi, yang terdiri dari para pemuka sahabat yang masyhur seperti, Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Muadz bin Jabbal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Tolhah dan Zubair.
 - b. Dewan Penasehat Umum, terdiri dari beberapa sahabat (Anshar dan Muhajirin) dan pemuka berbagai suku, dewan ini bertanggung jawab membahas beberapa permasalahan yang berhubungan dengan kemaslahatan umum.
 - c. Dewan antara Penasehat Tinggi dan Umum terdiri atas beberapa sahabat (Anshar dan Muhajirin) yang dipilih, sekedar membahas masalah-masalah khusus.
2. Al-Khatib atau sekretaris Negara seperti Abdullah bin Arqam.
3. Nidzamal Maly (Departemen keuangan), mengurus hal-hal yang berhubungan keuangan dengan pemasukan dari pajak bumi, harta rampasan, pajak, fai" dan lain-lain
4. Nidzamal Idary (Departemen Administrasi), bermaksud tercapainya kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya seperti, diwanul jund (badan Pertahanan dan Keamanan) yang bertanggungjawab menggaji pasukan perang dan pegawai pemerintahan. Pada zaman Rasul dan Abu Bakar semuanya yakni prajurit. Ketika diperintahkan untuk berperang bersigaplah mereka menjalankan mandate Nabi Muhammad SAW. Setelah peperangan berlangsung, ghanimah dibagi, setelah itu mereka kembali menjadi penduduk sipil.
5. Departemen Kepolisian dan Penjaga yang berkewajiban menjaga stabilitasi keamanan dan Negara. melihat paparan diatas, jelaslah bahwasanya ahlu hall 'aqdi di era khalifaurrasyidin menduduki posisi yang amat penting yang semuanya itu berdasarkan untuk kemaslahatan bersama-sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan pada masa khulafaurrasyidin dijalankan secara demokrasi dengan menggunakan pertimbangan landasan Al-Quran, Hadist, dan Ijma'. Pada masa khulafaurrasyidin sistem demokrasi berjalan dengan baik dan adanya majlis syura pada masa khulafaurrasyidin berada diatas khalifah dan keluarga.

Adapun yang berkaitan dengan *Ahll hal wal 'Aqdi* yakni orang-orang yang bertanggung jawab sebagai delegasi dalam mengutarakan gagasan rakyat. Kehadiran *Ahll hal wal 'Aqdi* dalam Negara dan agama sangatlah penting adanya. Sehingga terciptanya kedamaian dan Negara yang aman santosa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qautsar, (2018), "*Kepemimpinan dan Konsep Ketatnegeraan Umar Ibn Al-Khattab*", Jurnal Peradaban Islam, Vol. 2. No. 1. 2018.

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 4 No 1 (2024) 30-41 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v4i1.3708

- Arif Al Anang, ,(2022), *“Genealogi Aliran-Aliran Politik Dalam Islam”* Jurnal Historia, Vol, 4. No. 2.
- Aso Mohamad Samsudin, (2021), *“Telaah Proses Sukses Khilafah Pada Materi Sejarah Perkembangan Islam Masa Khulafaurrasyidin Kelas X Madrasah Aliyah”*, Jurnal Edupedia, Vol. 6, No. 1.
- Kadenun, (2019), *“Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-‘Aqdi Dalam Pemerintahan Islam”*, 2019. Jurnal Qalamuna, Vol. 11, No. 2.
- Kaduenun, (2021), *“Proses Peralihan Kekuasaan Dan Kebijakan Dalam Pemerintahan Khulafaurrasyidin, 2021*, Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No, 2.
- Luqman Muhammad, (2018), *“Sejarah Nabi Muhammada dan Al-Khlaifa’a Ar-Rasyidn; Kediri Sumenang.*
- Maruli, (2021), *“Pemerintahan Abu Bakar: Tinjauan Sejarah Terhadap Dinamika Dan Sistem Pemerintahan”*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 03. No 02.
- Mubin Fatkhul, *“Khulafaur Rasyidin”*,
- Nurul Muhammad Huda, (2018), *“Kedudukan Dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd Relevansinya terhadap Kinerja DPR,Skripsi.*
- Rafiqah Lailan, (2019). *“Siyasah Syari’yah Dalam Hukum Islam Pada Masa Umar Bin Khattab”*, Jurnal Himayah: Vol. 3. No. 2. 2019.
- Rahmawati Nurmala, (2015), *“Sistem Pemerintahan Islam Di Bawah Kepemimpinan Khalifah Utsman Tahun 644-656 H”* UNEJ Jurnal Pendidikan.
- Sutisna, (2014), *“Urgensi Kepala Negara dan Pengangkatannya Dalam Islam”*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 5 No. 2.
- Suyuthi J Pulungan, (2002), *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syukur Abdul al-Azizi (2014), *“Kitab Sejarah Peradaban Islam Terlengkap”*, Saufa: Jogjakarta. <http://repository.uinsuska.ac.id/2495/4/BAB%20III>.